

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk karakter, moral dan kepribadian setiap individu serta memastikan kesejahteraan seluruh anggotanya. Sebagai tempat pendidikan yang utama keluarga memberikan pengajaran nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab dan empati kepada anak-anak. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antar anggota keluarga yang saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Selain menjadi tempat pendidikan yang pertama keluarga juga berperan sebagai pelindung emosional karena hal ini sangat penting dalam membantu anggota keluarga menghadapi tantangan hidup.

Peran emosional yang kuat antar anggota keluarga merupakan pilar utama dalam menciptakan ikatan yang kokoh dan saling mendukung. Rasa aman, dihargai, dan diterima adalah kebutuhan dasar manusia yang hanya dapat terpenuhi secara utuh dalam lingkungan keluarga yang sehat secara emosional. Ketika seseorang menghadapi tekanan hidup keluarga menjadi tempat utama yang diharapkan memberikan ketenangan melalui dukungan emosional, komunikasi terbuka, dan perhatian yang tulus. Hal ini menjadikan keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga pusat pemulihan mental dan spiritual.¹

Suami sebagai kepala keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan serta menjaga kestabilan dan keharmonisan rumah tangga. Peran ini tidak hanya mencakup tanggung jawab formal seperti memberikan nafkah dan membuat keputusan, tetapi juga mencakup keterlibatan emosional dan spiritual yang mendalam. Sebagai pemimpin keluarga, suami diharapkan mampu menjadi teladan dalam perilaku, sikap, dan ucapan yang mencerminkan akhlak mulia. Suami harus mampu menjaga komunikasi yang sehat, menciptakan rasa aman, serta menunjukkan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Keberhasilan dalam menjalankan peran ini akan berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak dan

¹ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), h. 1-2.

stabilitas psikologis istri. Dengan demikian, kepemimpinan suami dalam keluarga bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan emosional. Suami yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik akan menjadi pilar utama dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Peran seorang suami tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi bentuk kasih sayang yang mencerminkan komitmen terhadap keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, suami memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan nafkah secara materi yang meliputi sandang, pangan, papan dan yang lainnya.² Hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³

Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat penting bagi stabilitas ekonomi keluarga dan pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental keluarga. Selain kebutuhan materi, seorang suami juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung keluarga dalam aspek emosional dan spiritual. Dalam aspek emosional seperti memberikan perhatian, pengertian dan dukungan kepada istri dan anak. Adanya emosional suami dalam keluarga sangat penting terutama dalam membantu anggota keluarga menghadapi berbagai tantangan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari serta mampu membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan keluarga untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga. Sedangkan dalam aspek spiritual seorang suami dapat membantu keluarganya menemukan tujuan hidup yang lebih bermakna sekaligus membangun kekuatan mental dan moral dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Fenomena penelantaran istri ini sering terjadi akibat ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik dalam keluarga.

² Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2012), h.46-49.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelantaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya terhadap individu yang berada dalam tanggungannya sehingga perbuatannya tersebut berdampak serius kepada kehidupan seseorang.⁴ Penelantaran istri merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁵ Sedangkan dalam hukum islam penelantaran istri adalah perbuatan suami yang tidak sesuai dengan syariat, karena mengabaikan hak-hak seorang istri.

Firman Allah surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁶

⁴ Agustin Hanapi dan Bina Risma, *Penelantaran Istri oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Tapaktuan)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 2, No.2, (2018), h.404.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 109.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan melarang segala perbuatan yang menyusahkan atau menzalimi istri termasuk penelantaran istri baik itu, penelantaran dalam bentuk tidak memberikan nafkah lahir seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal maupun nafkah batin berupa kasih sayang dan perhatian. Dan penelantaran istri tidak hanya melanggar kewajiban suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tetapi juga, bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada enam informan yaitu Ibu NK, Ibu N, Ibu NF, Ibu R, Ibu S dan Ibu E di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru bahwa penelantaran istri ini telah terjadi selama kurang lebih satu sampai tiga tahun hal ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor perselingkuhan, pemutusan hubungan kerja, penghasilan suami yang tidak pasti, suami memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, kurangnya pemahaman agama, kurangnya kemauan suami dalam mencari pekerjaan dan suami melakukan judi online. Permasalahan penelantaran istri ini menjadi perhatian penting karena berdampak luas terhadap keluarga, khususnya bagi seorang istri yang terlibat dalam permasalahan ini. Jika permasalahan ini tidak segera di atasi maka ketidakharmonisan dalam keluarga akan memperburuk kualitas hidup mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI (STUDI KASUS DI DESA CIPADUNG KECAMATAN CIBIRU)”**

B. Rumusan Masalah

Penelantaran istri oleh suami merupakan isu sosial yang sering terjadi dimasyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga. Namun pada faktanya, masalah tersebut kurangnya mendapat perhatian yang lebih. Maka dari itu, untuk memudahkan pemecahan masalah penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru?

2. Bagaimana dampak penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan dalam penlitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru.
2. Untuk mengetahui dampak penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut terutama diarahkan bagi sejumlah pihak yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelantaran, seperti pasangan yang mengalami penelantaran sebagai pihak yang secara langsung terlibat, pemerintah selaku pemangku kebijakan dan para pengamat dan juga masyarakat secara luas. Kegunaan-kegunaan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga yang khususnya dalam masalah penelantaran istri. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat membangun rasa keingintahuan mahasiswa lain yang mengarah pada pengembangan penelitian tambahan dengan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat khususnya bagi pasangan yang mengalami permasalahan penelantaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pandangan yang lebih kepada pemerintah sebagai dasar untuk merancang kebijakan perlindungan keluarga dalam masalah penelantaran istri dan dapat memberikan edukasi serta pelatihan tentang pentingnya tanggung jawab dalam keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian dan juga sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya penelitian yang serupa.⁷ Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang menjadi fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Nurchalida Chaerunnisa (2021), yang berjudul “Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.cbn)”. Penelitian ini berfokus kepada relevansi pertimbangan hukum dalam kasus penelantaran istri sebagai dasar gugatan cerai, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Dan yang mencakup analisis hukum terkait ketentuan penelantaran istri di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kasus ini, terdapat kesulitan pembuktian penelantaran sebagai alasan cerai, meskipun dalil gugatan menunjukkan penelantaran sejak 2015 hingga gugatan diajukan. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor penyebab penelantaran, hak-hak korban menurut hukum, serta perspektif teori hukum seperti teori Gustav Radbruch tentang keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Serta mencakup pertimbangan hakim, di mana hakim tidak dapat memutus perkara tanpa bukti hukum yang kuat terkait dalil penelantaran, serta pengabaian dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam

⁷ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207.

tentang implikasi hukum penelantaran istri dalam rumah tangga, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam.⁸

2. Zakiah Nujaba Azima (2021), yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Oleh Suami Menurut Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penelantaran istri dalam rumah tangga tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam analisisnya, penulis mengungkap ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan dengan nilai-nilai keadilan substansial dalam hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada ketimpangan antara norma hukum positif dan hukum islam serta perlunya pemenuhan unsur perlindungan terhadap korban secara adil. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai keadilan Islam dalam memberikan sanksi kepada pelaku penelantaran rumah tangga.⁹
3. Aisah Tri Lestari (2024), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berdampak Bagi Anak-Anak (Studi Kasus Di Desa Negeri Kecamatan Natar)”. Penelitian ini berfokus kepada bentuk-bentuk kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berdampak buruk pada anak-anak dalam berbagai aspek termasuk luka fisik, trauma psikologis seperti ketakutan, stress, depresi dan masalah social berupa kesulitan dalam berinteraksi social dan menurut hukum islam bahwa perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsi

⁸ Nurchalida Chaerunnisa, *Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.cbn)*. Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

⁹ Zakiah Nujaba Azima, *Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri oleh Suami Menurut Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN.Pbr)*. Skripsi. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam islam, sehingga memerlukan penyelesaian yang berbasis nilai-nilai Islami.¹⁰

4. Ulfiana Khaira, dan dkk (2022), yang berjudul “Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini berfokus kepada tindakan penelantaran rumah tangga oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga membahas mengenai bentuk-bentuk tindakan penelantaran yang dilakukan oleh suami, dampak terhadap korban dan saksi hukum berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran tersebut meliputi kegagalan suami memenuhi kebutuhan materi, emosional dan pendidikan keluarga.¹¹
5. Ade Yuliany Siahaan (2024), yang berjudul “Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada perbandingan penerapan hukum positif dan hukum islam serta kelemahan regulasi yang ada dalam UU PKDRT yang masih kurang spesifik dalam mendefinisikan penelantaran rumah tangga.¹²

¹⁰ Aisah Tri Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berdampak Bagi Anak-Anak (Studi Kasus di Desa Negeri Kecamatan Natar)*. Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2024).

¹¹ Ulfiana Khaira, dan dkk, *Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 5, No. 1, (2022).

¹² Ade Yuliany Siahaan, *Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.13, No. 1, (2024).

Tabel 1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama, Judul,Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Nurchalida Chaerunnisa, “Penelantaran Istri Sebagai Alasan Gugatan Cerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 6828/Pdt.G/2019/PA.cbn). (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)	Penelitian yang dilakukan oleh Nurchalida Chaerunnisa, berfokus kepada relevansi pertimbangan hukum dalam kasus penelantaran istri sebagai dasar gugatan cerai. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada penelantaran istri oleh suami dalam konteks kehidupan berumah tangga. Objek penelitian yang dilakukan oleh Nurchalida Chaerunnisa, Di Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru	Sama-sama membahas mengenai penelantaran istri sebagai bentuk pelanggaran hak dalam berumah tangga.
2	Zakiah Nujaba Azima, “Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Oleh Suami Menurut Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Pidana Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Nujaba Azima, fokus terhadap analisis sanksi hukum pidana dan relevansi sanksi tersebut dalam hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggambarkan realitas sosial penelantaran istri,	Sama-sama mengkaji tentang penelantaran istri oleh suami.

	(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN. Pbr)” (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).	dampaknya terhadap istri, serta ketidakadilan dalam rumah tangga Objek penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Nujaba Azima, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan di Di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru	
3	Aisah Tri Lestari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berdampak Bagi Anak-Anak (Studi Kasus Di Desa Negeri Kecamatan Natar)” Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2024).	Dari sisi variable penelitian yang dilakukan oleh Aisah Tri Lestari mengkaji tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berdampak Bagi Anak-Anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan pada Penelantaran Istri Oleh Suami Dan Dampaknya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Aisah Tri Lestari di Desa Negeri Kecamatan Natar, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan di Di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama
4.	Ulfiana Khaira, dan dkk,	Penelitian ini menggunakan	Sama-sama membahas

	“Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Jurnal, (Universitas Malikussaleh, 2022).	pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan yang ada dari segi hukum bersumber dari peraturan-perundang-undangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dimana peneliti terjun langsung kepalangan untuk menggali permasalahan yang ada dan meninjau dari segi hukum yang berlaku.	mengenai penelantaran sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami sebagai isu utama yang berdampak negatif terhadap keluarga dan sama-sama merujuk kepada UU PKDRT sebagai landasan hukum.
5.	Ade Yuliany Siahaan, “Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam” Jurnal, (Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Darma Agung Medan, 2024).	Penelitian ini lebih menekankan kepada aspek hukum penelantaran rumah tangga berdasarkan UU PKDRT dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus membahas dampak sosial, ekonomi yang menyebabkan penelantaran istri oleh suami.	Sama-sama mengkaji mengenai penelantaran istri oleh suami sebagai bagian dari permasalahan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Pemikiran

Penelantaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memenuhi hak-hak dasar individu lainnya yang berada dalam tanggungannya. Penelantaran perspektif hukum Islam, dikenal sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam konteks rumah tangga, penelantaran biasanya terjadi ketika seseorang yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga khususnya suami tidak menjalankan perannya sebagai pelindung, penafkah, dan pemberi rasa aman dalam kehidupan rumah tangga. Penelantaran dapat berupa kegagalan dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan sosial dan emosional pasangan.¹³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁴ Penelantaran istri oleh suami merupakan perbuatan yang dapat membuat seseorang menderita, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diamanahkan dalam hukum Islam. Untuk memahami lebih dalam mengenai permasalahan penelantaran istri dapat ditinjau melalui perspektif teori keadilan.

Teori keadilan menurut Ronald Dworkin adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak sebagai klaim moral yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan menolak ketidaksetaraan yang berbasis kebijakan dan mengedepankan kesamaan perlakuan atas hak dan kewajiban individu.¹⁵ Artinya keadilan itu bukan soal menang atau

¹³ M. Munandar Sulaeman & Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 102-106.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously, Edisi Revisi* (Amerika Serikat: Harvard University Press, 2013), h. 190-192.

kalahnya kepentingan banyak orang, tetapi soal menghormati hak-hak setiap orang secara setara, terutama hak-hak yang dianggap sebagai hak moral, seperti hak untuk diperlakukan dengan adil, dihormati, dan tidak dizalimi. Hak-hak ini tidak bisa diabaikan atau ditukar hanya karena ada kebijakan pemerintah atau keputusan mayoritas yang berbeda pandangan. Ronald Dworkin menekankan bahwa setiap orang, siapa pun dia, berhak mendapatkan perlakuan yang sama baik dalam hal hak maupun kewajiban. Keadilan tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang setuju atau mendapatkan manfaat, tetapi soal bagaimana setiap individu dihargai secara manusiawi dan tidak menjadi korban keputusan yang tidak adil.

Kasus penelantaran istri di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru, teori keadilan Ronald Dworkin sangat relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Istri memiliki hak moral yang melekat, seperti hak untuk dihormati, dinafkahi, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik. Namun, praktik penelantaran oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak itu, di mana istri dibiarkan tanpa nafkah, perhatian, bahkan ditinggalkan secara emosional maupun fisik selama bertahun-tahun. Teori keadilan ini, menegaskan bahwa hak tidak boleh dikorbankan atas alasan ekonomi atau kompromi kebijakan. Oleh karena itu, ketika suami gagal memenuhi tanggung jawabnya, maka dalam hal ini keadilan tidak terpenuhi. Penelantaran istri tidak hanya bertentangan dengan nilai agama dan sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan yang paling mendasar, yaitu menghormati hak-hak istri sebagai manusia. Karena itu, penelantaran harus dilihat sebagai pelanggaran yang serius, bukan sekadar urusan rumah tangga biasa.

Firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹⁶

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 50.

Dan dalam Qs. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."¹⁷

Kedua ayat diatas menekankan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang patut dan sesuai dengan kemampuannya. Meskipun, seorang suami tersebut berada dalam kondisi kesulitan ekonomi dalam islam tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya hal ini, bertujuan untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap istri dan memastikan terpenuhinya hak-hak istri.

Adapun hadist mengenai kewajiban suami memberi nafkah kepada istri yaitu:¹⁸

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Abu Qaz'ah al-Bahili, dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qushayri, dari ayahnya yang berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, apa hak istri seorang laki-laki atas dirinya?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Hendaklah kamu memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian atau memperoleh pakaian, dan janganlah kamu

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2019), h. 824.

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq Al-Azdy Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Delhi: Al-Ansariyyah Press, 1323), Jilid 2, h. 210.

memukul wajahnya, janganlah kamu mencelanya, dan janganlah kamu meninggalkannya kecuali di dalam rumah”.

Hadist diatas menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh bersikap sewenang-wenang dalam memberikan nafkah tetapi harus memperlakukan istrinya dengan adil dan penuh tanggung jawab. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya dengan sengaja maka hal itu bertentangan dengan ajaran islam yang mengajarkan perbuatan baik terhadap pasangan hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah usuliyah yang menyatakan bahwa:¹⁹

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal dari larangan itu haram”

Penelantaran istri oleh suami merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak fondasi rumah tangga yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama. Larangan ini bukan hanya masalah sosial atau emosional tetapi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam hukum islam. Selain itu, kaidah ini menegaskan bahwa kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri adalah hal yang tidak dapat ditawar.

Dalam kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa:²⁰

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa dalam hukum islam segala bentuk kerugian atau penderitaan yang menimpa seseorang baik fisik, psikologis atau finansial harus dihilangkan. Dalam konteks penelantaran istri, suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menghilangkan kerusakan ini dengan cara memenuhi hak-hak istri sesuai dengan kemampuannya.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Usuliyah Al-Lughawiyah: Kaidah-Kaidah Usul Dari Aspek Kebahasaan*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 99.

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 78.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci suatu gejala, peristiwa, atau kondisi yang terjadi dalam masyarakat, kemudian menganalisisnya secara sistematis dan mendalam. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya menyajikan data secara faktual dan objektif, tetapi juga menelaah makna di balik fenomena yang diamati, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek atau permasalahan yang diteliti.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk meninjau, memahami dan mendekati suatu permasalahan penelitian secara sistematis sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, serta untuk mencerminkan bagaimana peneliti dapat memaknai dan menginterpretasikan data serta fenomena yang terjadi.²² Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan yang menggabungkan antara aspek yuridis (hukum tertulis) dan empiris (fakta di lapangan). Secara yuridis pendekatan ini dikaji melalui peraturan-peraturan, norma dan ajaran dalam hukum islam. Sedangkan secara empiris pendekatan ini berfokus kepada pengamatan secara langsung kepada subjek penelitian.²³

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, narasi, pendapat, atau pernyataan yang mencerminkan pengalaman, pandangan, dan realitas sosial para

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfa Beta, 2021), h. 27.

²² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26.

²³ Suharsimio Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

informan. Data ini diperoleh melalui teknik observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks dan makna di balik peristiwa secara lebih mendalam, khususnya dalam menggali pengalaman personal korban penelantaran istri oleh suami di lingkungan masyarakat.²⁴

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan sumber data yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Sumber data dalam penelitian kualitatif mengacu kepada subjek atau responden dari mana suatu informasi atau data yang diperoleh tersebut relevan.²⁵ Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan. Dalam memperoleh data primer ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan istri-istri yang terlibat dalam permasalahan penelantaran istri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang akan digunakan penulis sebagai pendukung data utama dalam suatu penelitian. Data sekunder ini dapat memberikan informasi tambahan yang relevan sehingga dapat memperkuat dan memperjelas data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an, Hadist dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan data pendukung penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian serta

²⁴ Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 36.

²⁵ *Ibid*, h. 172.

untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan dengan cermat dan sistematis untuk mencatat berbagai gejala, perilaku atau fenomena yang menjadi objek penelitian. Dalam melakukan observasi peneliti dapat mencatat data yang ada secara langsung di lapangan tanpa mempengaruhi atau mengubah situasi yang di amati, sehingga menghasilkan informasi yang faktual.²⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan untuk penelitian, dalam hal ini melibatkan interaksi tatap muka dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya dalam bentuk panduan wawancara untuk memastikan bahwa proses tanya jawab tersebut tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menjawab pertanyaan informan diberikan kesempatan untuk menjawab secara bebas sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya sehingga, menghasilkan data yang mendalam.²⁸

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan aspek teoritis dan aspek praktis. Hal ini, dapat dilakukan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai literatur baik dari buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka juga, membantu peneliti dalam mencari celah penelitian (*research gap*), yang dapat menjadi

²⁶ H. Rifai'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67

²⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 123.

²⁸ *Ibid*, h. 137-138.

dasar pengembangan studi lanjutan dan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi penelitian. Adapun ciri-ciri studi pustaka yaitu;

- 1) Peneliti berhadapan langsung dengan bahan penelitian baik itu teks atau data angka dan bukan data langsung dari lapangan.
- 2) Data pustaka bersifat siap pakai.

Data pustaka bersifat siap pakai maksudnya peneliti tidak perlu untuk terjun langsung ke lapangan untuk mencari data tetapi, cukup dengan langsung ke perpustakaan dan berhadapan langsung dengan bahan-bahan atau sumber penelitan. Dan peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data pustaka yang relevan dengan penelitiannya tersebut.

- 3) Data pustaka adalah sumber sekunder,

Data pustaka umumnya adalah data sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan dipublikasi oleh orang lain. Data Pustaka sebagai data sekunder biasanya terdapat interpretasi atau sudut pandang yang berbeda-beda tergantung bagaimana latar belakang penulis. Dengan demikian, peneliti perlu memiliki kemampuan dalam menilai kualitas, relevansi dan keterbaruan data pustaka.

- 4) Kondisi pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kelebihan dari studi pustaka adalah dapat diakses dimanapun, kapanpun dan tidak terbatas. Maksudnya, peneliti dapat memanfaatkannya berbagai sumber pustaka dari berbagai tempat tanpa harus mendatangi lokasi secara langsung hal ini, bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengakses informasi yang relevan dengan penelitiannya.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang bertujuan untuk menguraikan data guna mengidentifikasi, mengklasifikasi, membandingkan dan mencari hubungan antar variabel.³⁰ Tahap awal dari proses pengumpulan data ini diperoleh dari hasil

²⁹ Magdalena & dkk, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, (Bengkulu; Penerbit Buku Literasiologi, 2021), h. 74-76

³⁰ Cik Hasan Basri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66.

observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan, dan wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan sedangkan studi pustaka untuk mendukung dan memperkuat argumen penelitian yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian terdahulu atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tahap selanjutnya setelah data terkumpul peneliti akan memeriksa seluruh data tersebut untuk memastikan validitas dan keakuratan data, agar mempermudah proses analisis lebih lanjut. Setelah seluruh data diperiksa berdasarkan indikator yang sesuai dengan tujuan penelitian maka terakhir peneliti akan mengolah dan membuat kesimpulan berdasarkan data yang dipelajari.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru. Dipilihnya lokasi tersebut karena adanya permasalahan mengenai penelantaran istri oleh suami yang menimbulkan dampak yang signifikan, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai permasalahan tersebut.

